



**PENYEIMBANGAN TERHADAP DAMPAK NEGATIF KEBIJAKAN
PERTAMBANGAN BATUBARA**
BALANCING THE NEGATIVE IMPACT OF COAL MINING POLICY

Abdul Halim Barkatullah*, Ifrani**

ABSTRAK

Dalam realita pertambangan batubara banyak muncul permasalahan lingkungan dan ketidakadilan. Dalam penelitian ini memunculkan *problem* hukum dalam hal realisasi kebijakan keseimbangan dari suatu pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan didukung penelitian lapangan. Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan realisasi kebijakan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan berdampak positif dan negatif. Dampak positif berupa bantuan di bidang sosial budaya, pendidikan dan perkebunan, dari dana tanggung jawab sosial perusahaan tambang batubara, dan masyarakat di sekitar areal pertambangan juga mendapat keuntungan dan pekerjaan tambahan. Selain dampak positif yang disebutkan di atas, ternyata pertambangan lebih banyak mempunyai dampak negatif baik bagi masyarakat sekitar, bagi hasil pertambangan yang dirasa masih kurang adil, maupun dampak bagi lingkungan.

Kata kunci: kebijakan; keseimbangan; pertambangan batubara.

ABSTRACT

In reality there are many environmental problems and injustices in coal mining. This study raises legal problems in terms of the realization of the balance policy of a coal mining in South Kalimantan Province. This research is normative legal supported by field research. The researchers collected legal materials that include primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this study show the realization of coal mining policy in South Kalimantan Province has a positive and negative impact. Positive impacts of assistance in the field of socio cultural, educational and plantation, from social responsibility funds of coal mining companies, and communities around the mining area also benefit and additional work. In addition to the positive impacts mentioned above, it turns out mining has more negative impact both for the surrounding community, the share of mining that is still considered unfair, and the impact on the environment

Keywords: *balance; coal mining; policy.*

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, email: ahbarkatullah@ulm.ac.id

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, Jalan Brigjen H. Hasan Basry, Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123, email: ifrani99@gmail.com


PENDAHULUAN

Kebijakan yang mengatur bahan galian secara nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Undang-Undang Minerba). Melalui Undang-Undang Minerba diupayakan untuk memberikan panduan tentang pengelolaan dan pengusahaan bahan galian dilakukan secara sistematis. Prosedur pemberian izin untuk mengelola pertambangan batubara di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Minerba dikenal dengan 2 (dua) tahap pemrosesan yaitu dengan tahap eksplorasi berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan tahap eksploitasi berupa Izin Operasi Produksi (IOP) batubara. Izin yang kedua ini adalah kelanjutan dari izin yang pertama setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

Pengelolaan sumber daya alam berupa tambang batubara memiliki risiko tinggi terjadinya perubahan ekosistem yang berdampak terhadap lingkungan. Risiko kerusakan lingkungan semakin besar bagi penambangan batubara yang dilakukan dengan sistem dan metode pertambangan terbuka, dan kenyataannya seluruh usaha pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara terbuka. Untuk mengantisipasi hal itu di Provinsi Kalimantan Selatan telah diundangkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013

tentang Reklamasi dan Pascatambang di Kalimantan Selatan, namun kerusakan lingkungan sebagai dampak negatif dari kebijakan Izin Pertambangan masih terjadi di lapangan.

Grafik 1. Data Aktor Perusak Lingkungan di Indonesia¹



Banyaknya kekayaan sumber daya batubara di Kalimantan Selatan memang harus dimanfaatkan dan dilestarikan secara optimal. Namun, berdasarkan hasil Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Minerba Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan masih banyak Izin Usaha Pertambangan (IUP) berstatus tidak *Clear and Clean* (CnC). Dari IUP Non-CnC itu, 80 persen tidak mempunyai dokumen reklamasi pascatambang.²

Lebih lanjut berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia, di Provinsi Kalimantan Selatan kerusakan lingkungan dan kehancuran bentang alam, khususnya di wilayah Asam-asam, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Asam-asam, dimana terdapat beberapa konsesi pertambangan batubara.

¹ Mongbay, "Perusahaan dan Pemerintah Aktor Perusak Lingkungan Sepanjang 2012", diakses melalui <http://www.mongabay.co.id/2013/01/17/walhi-perusahaan-dan-pemerintah-aktor-utama-perusak-lingkungan-2012/> pada 31 Oktober 2018.

² Banjarmasinpost, "Kerusakan Alam Bisa Makin Parah", diakses pada 30 Oktober 2018 melalui <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/30/kerusakan-alam-bisa-makin-parah>.

Dua diantaranya adalah konsesi PT AI, dan PT JBG. Penelitian *Greenpeace* terkait dengan kerusakan lingkungan dan pencemaran air akibat pertambangan batubara di provinsi penghasil batubara terbesar kedua di negeri ini. Pada bekas wilayah tambang batubara puluhan bahkan ratusan lubang-lubang bekas tambang beragam ukuran yang ditinggalkan begitu saja, setelah batubaranya dikeruk habis. Lubang-lubang tambang tersebut berubah menjadi danau-danau dengan beragam warna, ada yang berwarna hijau, biru toska, cokelat atau hitam, yang berdampak pada bentang alam yang hancur, kering dan tandus. Menurut *Greenpeace* perusakan lingkungan dan penghancuran bentang alam atas nama pembangunan dan investasi tidak seharusnya terjadi.³

Kerusakan alam ini seharusnya tidak terjadi apabila reklamasi dijalankan dengan baik, hal ini terbukti di Kalimantan Selatan, cukup banyak lubang bekas galian tambang yang tidak ditutup kembali. Sedikitnya ada enam kabupaten menjadi tempat penambangan batu bara yakni Tapin, Balangan, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Menurut hemat peneliti, mengembalikan kawasan bekas pertambangan seperti keadaan semula memang mustahil apabila reklamasi tersebut hanya dilakukan oleh perusahaan dengan kurangnya keterlibatan masyarakat.

Seharusnya dengan adanya kebijakan dalam bentuk aturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah, maka tujuan untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat, serta kelestarian

fungsi lingkungan hidup sudah harus dapat direalisasikan. Namun yang terjadi di lapangan tujuan kesejahteraan dan kemakmuran tersebut belumlah tercapai. Maka dalam hal ini diperlukan kajian mengenai *law in action* untuk menakar keseimbangan antara dampak positif dan negatif terhadap kebijakan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan serta upaya untuk mengatasi dampak negatif tersebut.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat ditarik rumusan masalah tentang bagaimana keseimbangan dampak positif dan negatif terhadap kebijakan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan serta upaya untuk mengatasi dampak negatif pada kebijakan pusat dan daerah?

TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguraikan dan menganalisis serta mengkaji realisasi keseimbangan dampak positif dan negatif terhadap kebijakan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan serta upaya untuk mengatasi dampak negatif pada kebijakan pusat dan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif,⁴ atau penelitian doktrinal⁵ untuk menemukan prinsip-prinsip

³ Laporan Ringkas Greenpeace November 2014: "Terungkap Tambang Batubara Racuni Air Kalimantan Selatan", diakses melalui <http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Terungkap-Pertambangan-Batubara-Meracuni-Air-di-Kalimantan-Selatan-dan-Melecehkan-Hukum--Indonesia/> diakses 31 Oktober 2018.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hlm. 13.

⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007, hlm. 83.

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (holistik) mendalam dan sistematis. Dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada instansi yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang terkumpul kemudian diolah dengan cara pemeriksaan bahan hukum (*editing*), penandaan bahan hukum (*coding*), rekonstruksi bahan hukum (*reconstruction*) dan sistematika bahan hukum (*systematizing*). Yang mana kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dan teknik analisis interpretasi.

PEMBAHASAN

Pengaturan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Mengantisipasi Dampak Negatif dari Kebijakan Pertambangan Batubara

Salah satu aspek dalam pembangunan nasional adalah pengaturan hukum. Pengaturan hukum harus menjamin terwujudnya ketertiban dalam masyarakat atau negara. Ketertiban dalam hukum adalah salah satu tujuan pokok dan karena ketertiban ini juga merupakan syarat fundamental bagi adanya suatu masyarakat yang teratur.⁶ Pembangunan hukum pada dasarnya meliputi usaha untuk mengadakan

pembaruan pada sifat dan isi dari ketentuan hukum yang berlaku dan usaha-usaha yang diarahkan bagi pembentukan hukum baru sebagai cara untuk melaksanakan perubahan sosial yang diperlukan dalam pembangunan masyarakat.⁷ Perubahan ini dalam rangka menunjang kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya sebagai suatu *Rechts-Ide*.

Hukum harus mampu mengatur dampak dari pembangunan, hukum merupakan subsistem dalam sistem kehidupan bernegara.⁸ Konsekuensi dari penegasan cita-cita hukum (*Rechts-ide*) tersebut, maka negara bertanggung jawab, setidaknya-tidaknya turut campur tangan dalam penciptaan kesejahteraan umum bagi rakyat dan bangsa. Kemudian cita-cita hukum tersebut dijabarkan dan ditegaskan di dalam Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar NRI 1945 antara lain dalam Pasal 33 Ayat (1): "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan". Lebih lanjut pada ayat (2) mengatur "cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Kemudian dinyatakan dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."

Subjek hak menguasai negara adalah pihak atau lembaga yang secara konstitusional atau aturan hukum merupakan pihak yang paling berhak dalam urusan penguasaan (menguasai) terhadap sesuatu atau objek tertentu. Subjek hak menguasai negara dalam konteks bahan galian batubara adalah negara

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm 3.

⁷ ABD.G. Hakim Nusantara & Nasroen Yasabri, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980, hlm 1.

⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 314.

(Pasal 33 Ayat (3)).⁹ Pengaturan pertambangan batubara di Indonesia merupakan bagian dari pengaturan. Hukum pertambangan merupakan suatu terjemahan istilah *Mining Law*. Artinya hukum yang mengatur tentang penggalan atau pertambangan bijih-bijih dan mineral dalam tanah. Definisi ini hanya difokuskan pada aktivitas penggalan atau pertambangan bijih-bijih.¹⁰

Dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, ini harus terjamin hak warga negara terhadap hak lingkungan yang baik dan sehat, yang diatur dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."¹¹

Pengaturan tentang Minerba diatur dalam aturan perundang-undangan yang merupakan peraturan hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, berisi aturan-aturan tingkah laku yang bersifat abstrak dan mengikat.¹² Pengaturan pengelolaan batubara berdasarkan Undang-Undang Minerba sejalan dengan konsep keberlanjutan dan berwawasan lingkungan yang terdapat dalam Pasal 2 huruf d menegaskan bahwa pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berdasarkan "berkelanjutan dan berwawasan lingkungan" yang dalam penjelasannya adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan

mineral dan batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa akan datang. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terdapat perubahan mendasar yang terjadi adalah perubahan dari sistem kontrak karya dan perjanjian menjadi sistem perizinan, sehingga pemerintah tidak lagi berada dalam posisi yang sejajar dengan pelaku usaha dan menjadi pihak yang member izin kepada pelaku usaha di industri pertambangan mineral dan batubara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pemberian hak untuk melakukan penambangan hanya dituangkan dalam satu bentuk skema, yaitu izin usaha. Hal ini sangat berbeda dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang terdiri dari berbagai bentuk pemberian kewenangan dengan melalui: KP (Kuasa Pertambangan), KK (Kontrak Karya), PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), SIPD (Surat Izin Pertambangan Daerah) untuk bahan galian industri, dan IPR (Izin Pertambangan Daerah) yaitu pertambangan yang dilakukan oleh rakyat.

Berbagai bentuk legalitas di bidang pertambangan tersebut menyebabkan koordinasi pengawasan dan pengendalian kurang maksimal,¹³ karena setiap legalitas yang dikeluarkan untuk sebuah kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan tidak dengan sistem koordinasi yang baik bahkan seringkali ditemukan permasalahan di

⁹ Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, 2007, hlm. 27.

¹⁰ Muhammad Bakri, *Hak Menguasai Tanah oleh Negara*, Citra Media, Jakarta, 2005, hlm 7.

¹¹ Siti Kotijah, "Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda" <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/264/114>, diakses 09 November 2017.

¹² Faris Ali Sidqi, "Pengelolaan Sungai Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2017", *Jurnal Hukum Al'Adl*, Volume: VIII Nomor 2, Mei-Agustus 2016, hlm. 89.

¹³ Nandang Sudrajat, *Op.Cit*, hlm. 65.

lapangan dari Izin Usaha Pertambangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dikarenakan fungsi dan tugas pengawasan tidak terlaksana dengan baik.

Melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diupayakan untuk memberikan panduan tentang pengelolaan dan pengusahaan bahan galian dilakukan secara sistematis yaitu sejak penetapan wilayah pertambangan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional dengan melibatkan seluruh elemen dari pemerintah pusat, pemda DPR/DPRD dan masyarakat.

Prosedur pemberian izin untuk mengelola pertambangan batubara di Indonesia sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Minerba dikenal dengan 2 tahap pemrosesan yaitu dengan tahap eksplorasi berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara dan tahap eksploitasi berupa Izin Operasi Produksi (IOP) batubara. Izin yang kedua ini adalah kelanjutan dari izin yang pertama setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang diwajibkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan baik reklamasi maupun pascatambang terhadap lahan terganggu pada kegiatan pertambangan yang dilakukan dengan sistem dan metode penambangan terbuka dan penambangan bawah tanah. Prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan reklamasi adalah dengan memperhatikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan. Prinsip tersebut paling sedikit meliputi:¹⁴

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan

lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
- f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setelah melakukan studi kelayakan, rencana reklamasi dan rencana pascatambang yang telah disusun dengan berpedoman pada dokumen lingkungan hidup yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang diajukan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan, bersamaan dengan pengajuan permohonan IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi.

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di tingkat pusat serta sebagai pedoman pelaksanaan wewenang dan tanggung jawabnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan regulasi di tingkat daerah, antara lain:

1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan

¹⁴ *Ibid.*

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang di Kalimantan Selatan.

Pengaturan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang di Kalimantan Selatan mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dimaksudkan untuk mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya alam mineral dan batubara melalui pengelolaan dan perusahaan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan, guna memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengaturan sistem pertambangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Reklamasi dan Pascatambang di Kalimantan Selatan. Perda ini diundangkan dengan dasar pemikiran pengelolaan pertambangan umum sebagai upaya pemanfaatan sumber daya mineral, energi dan bahan galian memiliki dampak terhadap lingkungan hidup baik fisik, sosial, budaya maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam pengelolaannya perlu memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup yang ada di dalamnya.

Bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari daratan dan perairan banyak mengandung berbagai jenis bahan galian

yang merupakan sumber daya alam, yang dapat digunakan sebagai modal mempercepat pembangunan ekonomi dan mewujudkan kemandirian daerah, maka dalam pengelolaannya perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan untuk mencegah/mengurangi berbagai dampak negatif yang dapat merugikan daerah dan masyarakat.

Pada praktiknya ketentuan pembagian kewenangan pusat dan daerah berdasarkan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Minerba dalam hal memberikan IUP dengan lintas wilayah 4 sampai 12 mil (daerah) dan lebih dari 12 mil (pusat) menjadikan kebijakan peraturan daerah yang dikeluarkan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tidak berjalan secara efektif. Lokasi pertambangan yang berada pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, namun Izin Usaha Pertambangan yang diberikan oleh pusat/provinsi menyebabkan pembinaan dan pengawasannya menimbulkan permasalahan tersendiri. Maka dalam hal ini koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah memegang peranan yang sangat penting agar pembinaan dan cara pengawasan pada perusahaan-perusahaan tambang batubara, khususnya pada perusahaan tambang yang Izin Usaha Pertambangannya (IUP) dikeluarkan oleh pusat dan provinsi dapat dilakukan secara efektif dan menyeluruh. Kemudian dalam hal teknik pengelolaan sumber daya alam berupa tambang batubara memiliki risiko tinggi terjadinya perubahan ekosistem yang berdampak terhadap lingkungan. Risiko kerusakan lingkungan semakin besar bagi penambangan batubara yang dilakukan dengan sistem dan metode pertambangan terbuka, dan kenyataannya seluruh usaha pertambangan batubara di Kalimantan Selatan dilaksanakan secara terbuka.

Penggunaan teknik penambangan sama sekali tidak diatur baik di dalam Undang-Undang Minerba maupun Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 Tahun 2016 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Perda Minerba). Padahal sejatinya teknik penambangan terbuka yang tentunya merusak ekosistem dipermukaan wilayah tambang seharusnya dibatasi dan diatur tersendiri di dalam ketentuan tata cara penambangan demi mewujudkan asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sebagaimana pada Pasal 2 Undang-Undang Minerba. Dalam hal ini ketentuan Undang-Undang Minerba dan Perda Minerba hanya mengatur bahwa pengusaha tambang yang perizinannya diberikan oleh Pusat maupun yang diberikan oleh Daerah pada dasarnya berkewajiban untuk melaksanakan studi lingkungan sebelum melakukan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, maupun operasi produksi. Studi lingkungan dimaksudkan untuk melakukan kajian terhadap dampak lingkungan yang akan terjadi baik pada saat melakukan tahapan kegiatan (eksplorasi, eksploitasi, dan operasi produksi), maupun dampak lingkungan pascatambang.

Lebih lanjutnya pengusaha tambang juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan reklamasi yaitu usaha untuk melakukan pemulihan lingkungan yang sudah terganggu ekosistemnya dan kewajiban tersebut ditandai dengan adanya keharusan untuk menyetorkan sejumlah dana sebagai jaminan reklamasi. Kegiatan reklamasi dilaksanakan sesudah kegiatan pertambangan dianggap selesai dan dengan reklamasi diharapkan lahan areal bekas tambang dapat dipulihkan dan selanjutnya dapat dimanfaatkan kembali untuk kegiatan lain baik oleh masyarakat

maupun oleh pemerintah. Pelaksanaan reklamasi diupayakan secara optimal melibatkan masyarakat sekitar, perguruan tinggi serta LSM yang bergerak di bidang lingkungan dan tentu saja diprioritaskan bagi elemen-elemen lokal, sehingga semua pihak merasa memiliki tanggung jawab bersama bagi perbaikan lingkungan untuk masa depan generasi berikutnya.

Realisasi Kebijakan Keseimbangan dari Pertambangan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang terkenal kaya akan sumber daya alam khususnya tambang. Bahan galian tambang yang ditemukan di wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas bahan galian energi, bahan galian logam, maupun bahan galian industri. Bahan galian seperti batubara dan bijih besi merupakan komoditi unggulan yang menjadikan sektor pertambangan menjadi salah satu *leading sector* dalam menopang perekonomian Kalimantan Selatan. Selain batubara dan bijih besi, Kalimantan Selatan juga dikenal sebagai produsen intan terbesar di Indonesia. Pendulungan dan penggosokan intan dapat dijumpai di Kota Martapura, Kabupaten Banjar.¹⁵ Kemudian dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat dua jalur besar alur pertambangan, yaitu: Pertama, melewati Jalur Hulu Sungai dengan melewati daerah Kabupaten Banjar, Tapin, HSS, HST, Balangan dan Tabalong. Semua Kabupaten ini memiliki areal batu bara di sepanjang kawasan hutan di bawah lereng bukit Meratus. Kedua, jalur menuju Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru, di sepanjang jalur kiri jalan menuju lereng meratus merupakan daerah

¹⁵ Azei, Muhammad Hatta, and Wahyu Adi Nugroho, "Effect of Sea Mud on the Growth and Productivity of Three Varietas of Shallot in Peat Land", *Journal of Wetlands Environmental Management*, Vol. 4 No. 2, July-December, 2016, hlm. 65.

pertambangan batubara.¹⁶

Adanya kekosongan hukum mengenai tata cara pertambangan pada Undang-Undang Minerba dan Perda Kalimantan Selatan memiliki dampak yang besar bagi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Pada kenyataannya sepanjang hutan Kalimantan Selatan menjadi daerah pertambangan batubara dengan cara tambang terbuka (*surface mine*) oleh perusahaan besar seperti yang terjadi di lokasi tambang Arutmin di Kabupaten Kotabaru dan Adaro di Kabupaten Balangan dan Tabalong, kemudian beberapa metode seperti teknik tambang kupasan (*stripe mine*) yang biasa digunakan oleh perusahaan skala kecil, kemudian melakukan tambang *open cast* di lereng bukit di sepanjang Kabupaten Banjar, Tapin, hingga Tabalong dan Tanah Laut di daerah Asam-Asam, Jorong dan Tanah Bumbu di daerah Sungai Danau hingga Batulicin dan Kotabaru. Realitas eksploitasi sumber daya dalam di Kalimantan Selatan sampai saat ini tidak pernah berhenti. Merujuk sejarah eksploitasi yang ada, sejak masa kolonial sampai saat ini di wilayah Kalimantan Selatan terus dilakukan penambangan batubara.¹⁷

Sejarah pertambangan di Kalimantan Selatan dimulai pada masa kerajaan Banjar, perubahan hutan untuk perkebunan lada, kemudian dari lada ke pertambangan, kemudian hutan dikonversi menjadi perkebunan karet, hutan dijadikan kawasan produksi kayu dan pertambangan batu bara.

Berikut adalah tabel eksploitasi sumber daya alam di Kalimantan Selatan:

No	Jenis Eksploitasi	Jumlah Perizinan	Luas Area
1	Pertambangan	533 (510 KP dan 23 PKP2B)	1,2 juta Ha.
2	Perkebunan Sawit	-	700.000 Ha.
3	HPH	-	261.966,67 Ha
4	Izin Konsesi HTI	-	383.683,46 Ha
TOTAL			2,5 juta Ha

Sumber: Data BPS Tahun 2016

Saat ini di Kalimantan Selatan ada 510 kuasa pertambangan, dan 23 PKP2B luas seluruh perizinan mencapai 1.2 juta hektar. Ada 700 ribu hektar izin kebun sawit dari realisasi 1,1 juta perkebunan, HPH sebesar 261.966,67 hektar, izin konsesi HTI seluas 383.683,46 hektar. Total perizinan 2,5 juta hektar (luas daratan Kalimantan Selatan 3,7 juta hektar). Produksi tambang batu bara di tahun 2016 tercatat 86 juta ton atau turun 10 juta ton dibandingkan produksi 2015 yang mencapai 96 juta ton. Namun secara umum, sepanjang 10 tahun terakhir produksi batubara Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan cukup signifikan, bahkan dalam lima tahun tercatat 444 juta ton batubara dikeruk dari bumi Kalimantan Selatan.¹⁸

Kehadiran perusahaan sangat dibutuhkan dalam memacu pembangunan yang sedang dilaksanakan. Di sisi lain, kehadiran perusahaan tersebut selain membawa dampak positif, yakni bisa membuka lapangan kerja, berbagai produk lokal pun turut terangkat lewat kerjasama kemitraan. Namun di sisi lain juga membawa dampak negatif, yakni relasi sosial akan diukur dengan materi yang

¹⁶ Akhmad Sukris Sarmadi, "Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Selatan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 41, Nomor 1, Tahun 2012 Fakultas Hukum Undip Semarang hlm. 9, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4155>, Diakses Tanggal 30 September 2017.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Data dari BPS Kalsel, 2017.

dimiliki oleh seseorang, lingkungan akan dieksploitasi secara besar-besaran dalam mengejar keuntungan secara optimal. Akibat lebih jauh bisa merusak ekologi.¹⁹ Begitu juga dalam pengelolaan pertambangan batubara di Kalimantan Selatan mempunyai dampak positif sekaligus negatif bagi masyarakat di sekitarnya.

Hal ini diperkuat dengan informasi yang diperoleh oleh peneliti, dari beberapa data yang dilapangan menunjukkan dampak dari penambangan di Kalimantan Selatan, antara lain:

1. Data Citra Lansat Dephut luas Areal Berhutan 987.041,14 hektar (2010) dan 935.900,00 (2016) hutan Kalimantan Selatan telah berkurang 51.141 hektar atau setiap harinya kehilangan 140 hektar luas hutan atau 141 kali luas lapangan sepak bola. Berdasarkan analisis dan SK Menteri Kehutanan 453 luasan hutan lindung Kalimantan Selatan 2016 hanya mencapai 433.677 hektar dan itupun sebesar 142 523 hektar telah di rambah oleh pertambangan. Jika berdasar data di atas dimana Izin Penambangan dikeluarkan sebanyak 228.556,25 hektar, Kalimantan Selatan sekarang ini berarti telah kehilangan hutannya sebagai pelindung kehidupan.²⁰
2. *Problem* Infrastruktur. Rusaknya jalan negara mengakibatkan *problem* baru dalam lalu lintas kerja dan kestabilan masyarakat pengguna jalan lain. Bahkan meningkatnya kecelakaan di jalan dan penderita sesak nafas yang berkepanjangan sementara Pemerintah

tidak dapat berbuat apapun untuk menanggulangnya. Meskipun sekarang Kepala Daerah Kalimantan Selatan saat ini telah memberlakukan Perda No. 3 Tahun 2008 kemudian diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2012 yang melarang angkutan batubara melintasi jalan umum, tetap saja terjadi kerusakan jalan di daerah-daerah desa menjadi rusak hingga ke areal tambang.²¹

3. PLN Uap. Sebagian besar produksi batu bara ini tak dinikmati warga. Hanya 5% yang digunakan di Kalimantan Selatan untuk pembangkit listrik. Selebihnya memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap di pulau Jawa dan di ekspor ke luar negeri. Padahal listrik menjadi masalah serius di Kalimantan Selatan. PLN tidak dapat melayani kebutuhan listrik baru, yang ada sekarang pun sudah terjadi pemadaman bergilir yang makin sering.²²
4. Banjir. Pada setiap awal tahun tercatat banjir di hampir semua Kabupaten/ Kota di Kalimantan Selatan, seperti Kabupaten Banjar, Tabalong, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tanah Laut dan Kotabaru. Tiga daerah terparah diantaranya adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Menurut data Dinas Sosial Provinsi sampai saat ini mengakibatkan 22.853 kepala keluarga (KK) atau 66.667 jiwa mengungsi ratusan hektar sawah terendam dan mengakibatkan kerugian material sebanyak 2,410 milyar

¹⁹ Sentoso Sembiring. "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Perusahaan", *Jurnal Hukum Yustisial*, Edisi 77 Mei-Agustus 2009, hlm. 67.

²⁰ Data dari BPS Kalsel, 2017.

²¹ Wawancara dengan Bapak A. Gunawan Harjito, ST. MT, Kepala Seksi Teknik dan Lingkungan Minerba, Dinas Energi dan Sumber Daya Alam, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2017.

²² Wawancara, *Ibid.*

rupiah, dan di awal tahun 2016 Daerah Banjir semakin meluas. Penyebabnya adalah kerusakan hutan, hilangnya daerah tangkapan air di daerah hulu karena kerusakan hutan yang ada dan menyebabkan daya tahan air hampir bisa dikatakan tidak ada. Ditambah karena DAS (daerah aliran sungai), tidak mampu lagi menjadi *buffer zone* yang efektif untuk mencegah bencana banjir. Kerusakan yang cukup parah diantaranya adalah Sub DAS Tabalong, Tapin, Riam Kiwa, Maluka, Kintap, Tabonto, Satui, Kusan dan Sebamban.²³

5. Rusaknya perkebunan rakyat. Daya rusak yang luar biasa bagi lingkungan dan penduduk sekitar. Dibuktikan infiltrasi air di areal pertambangan adalah nol pada musim kemarau. Ini artinya, pada musim hujan, semua air hujan akan masuk ke badan air, lubang-lubang bekas tambang yang jumlahnya ribuan. Jika lubang-lubang bekas tambang penuh dan air meluber, maka akan mencemari areal sungai, perkebunan dan pertanian masyarakat yang mengakibatkan matinya tanaman sehingga terancam gagal panen.²⁴
6. Hilangnya hak ulayat. Dengan banyaknya HPH maupun penggunaan kawasan masyarakat adat untuk penambangan, dengan memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang merambah tidak hanya pada lokasi lokasi biasa akan tetapi mulai memasuki tanah adat, maka hak ulayat

tak lagi dipandang sebagai sesuatu yang berharga.²⁵

7. Reklamasi yang selama ini disuarakan dalam regulasi hukum tidak memadai untuk memperbaiki lingkungan. Kehancuran sumber daya hutan maupun akibat pengerukan pertambangan batu bara Kalimantan Selatan tidak dapat dielakkan dan dirasakan langsung sebagian besar masyarakat. Saat ini, jika melihat dari atas kawasan pertambangan seperti gurun pasir hitam disertai lubang-lubang besar yang dalamnya tak terukur dalamnya. Tidak ada kemungkinan untuk dapat direklamasi karena lubangnya begitu besar dan sangat dalam.²⁶

Adapun dampak positif yang telah tercatat dalam rekaman dengan tokoh masyarakat setempat antara lain berupa bantuan di bidang sosial budaya, pendidikan dan perkebunan, masyarakat di sekitar areal pertambangan sebagian besar mendapat keuntungan dan pekerjaan tambahan. Bantuan-bantuan tersebut didapatkan masyarakat bukan tanpa sebab, melainkan adanya arus tekanan masyarakat dalam menuntut perusahaan berlaku adil terhadap masyarakat, banyak konflik dan demo telah terjadi baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun antara masyarakat dengan pemerintah.²⁷

Akan tetapi selain dampak positif yang disebutkan di atas, ternyata pertambangan lebih banyak mempunyai dampak negatif baik bagi masyarakat sekitar maupun bagi lingkungan. Adanya konflik-konflik

²³ Wawancara, *Ibid.*

²⁴ Wawancara, *Ibid.*

²⁵ Wawancara dengan Bapak Syahril Jayansyah, S.Hut, Dinas Kehutanan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pada tanggal 22 Agustus 2017.

²⁶ Wawancara, *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

yang terjadi dikarenakan oknum-oknum perusahaan yang berlaku curang atas lahan masyarakat, dengan melakukan pembebasan lahan tidak sesuai harga dan ukuran luasnya. Kebanyakan masyarakat menjual lahan yang dulunya adalah tempat pertanian mereka karena terpaksa mau tidak mau harus menjual.²⁸ Sengketa pertanahan ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sengketa dalam bentuk struktural dan sengketa dalam bentuk fungsional. Sengketa struktural adalah sengketa yang dimulai oleh penggunaan kekuasaan pemerintah yang besar dalam memberikan hak baru untuk perusahaan atau badan pemerintah tertentu, di atas tanah yang telah ada hak-hak rakyat.²⁹ Begitu juga dalam hal pemberian Izin Pertambangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara sosiologis, masyarakat menilai belum ada usaha penyelesaian *problem-problem* perusahaan dengan masyarakat dan lingkungan yang antara lain menimbulkan dampak negatif pertambangan berupa terjadinya penyempitan lahan untuk berladang, hilangnya habitat binatang buruan, pencemaran lingkungan tidak ada penanggulangan, dan ketidak sesuaian harga saat pembebasan lahan yang dilakukan oleh perusahaan tambang.³⁰

Apabila kembali melihat pada nilai-nilai konstitusi Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Pasal 33 Ayat (3) yang menyebutkan bahwa: "bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Seharusnya

berdasarkan ketentuan ini dengan potensi hasil tambang sebagaimana dijelaskan di atas, seharusnya warga Kalimantan Selatan dan daerah pertambangan lainnya dapat menikmati kesejahteraan. Seharusnya masyarakat sekitar yang bukan karyawan perusahaan pertambangan dapat menciptakan peluang usaha, baik sebagai *supplier* perusahaan pertambangan maupun menjadi perusahaan subkontraktor. Karyawan pertambangan pun membutuhkan pasokan bahan pangan, sandang dan papan. Roda perekonomian pun akan berputar, dan masyarakat makin sejahtera.

Karena berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) tersebut dapat disimpulkan bahwa negara menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, namun penguasaan ini terbatas, yaitu harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³¹ Adanya campur tangan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia masih menganut konsep negara kesejahteraan (*Welfare State*) sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Assidique: "UUD 1945 di samping sebagai konstitusi politik juga sebagai konstitusi ekonomi. Salah satu cirinya yang penting sebagai konstitusi ekonomi ialah bahwa UUD 1945 mengandung 'ide negara kesejahteraan' (*welfare state*)".³²

Hal itulah apa yang dicita-citakan oleh para *founding fathers* bangsa Indonesia. Namun pada kenyataannya tidak seindah yang dibayangkan. Masyarakat di sekitar pertambangan masih tertinggal kesejahteraannya. Terjadi kesenjangan yang

²⁸ Wawancara dengan Dina Ridani, Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut, pada tanggal 25 Agustus 2017.

²⁹ Sofia Rachman, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2010, hlm 169.

³⁰ Tresna Sastrawijaya A., *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, 2009, hlm. 7.

³¹ Muchsan, *Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Jakarta, Liberty, 2006, hlm. 9.

³² Jimly Asshiddiqie, *UUD 1945: Konstitusi negara Kesejahteraan dan Realitas Masa Depan*, Jakarta, Pidato pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Madya pada FHUI, 13 Juni 1998, hlm. 1.

cukup tinggi antara pemilik tambang, para pekerja tambang, serta masyarakat sekitar. Hal ini juga berlaku antar wilayah, dimana wilayah yang memiliki area pertambangan lebih sejahtera dibandingkan wilayah lain yang tidak memiliki area pertambangan. Masyarakat di sekitar pertambangan batubara di atas telah ditempatkan pada posisi yang sulit, baik dilihat dari sudut pandang lingkungan hidup maupun kesejahteraan hidup. Pertambangan batubara, bagaimanapun teknologinya untuk saat ini, akan menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan hidup, karena sistem industri melakukannya dengan sangat cepat dan dalam skala besar. Sementara, ekosistem tidak mampu mengimbangi cepat dan besarnya gangguan tersebut untuk segera pulih, dan malah bisa menjadi ekosistem yang tidak dikehendaki, seperti menjadi lahan kritis. Dalam hal kesejahteraan hidup, masyarakat juga tidak lebih dari keadaan sebelum adanya pertambangan, bahkan mereka mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan hidup yang terbentuk saat tambang dan pascatambang.

Oleh sebab itu, adanya kebijakan otonomi daerah lebih menekankan pada peran pemerintah daerah dalam keberpihakannya kepada kepentingan masyarakat dan sudah seharusnya menjadi kebijakan yang utama, karena pemerintah daerah mempunyai sumber daya yang dipercayakan kepadanya untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi, usaha pertambangan dalam wujud pelaksanaannya secara teknis tidak dapat dilepaskan dari lembaga/instansi pemerintah secara lintas sektoral untuk keberlangsungan pelaksanaan

kegiatan pertambangan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan dapat terwujud.³³

Seyogyanya dalam kebijakan pertambangan haruslah memperhatikan, antara lain, Pertama, hukum pertambangan yang berbasis hukum progresif mengajarkan adanya kesadaran bahwa memelihara lingkungan dan reklamasi pascatambang adalah persoalan yang utama untuk memulihkan berbagai berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Kedua, pemerintah harus memulai dan mencoba alternatif baru untuk mengembangkan sektor non galian tambang sebagai pendapat daerah yang utama. Bidang ini sesungguhnya sangat banyak seperti perkebunan dan pertanian serta pengembangan masyarakat ekonomi kecil dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi kebijakan pertambangan batubara di Provinsi Kalimantan Selatan berdampak positif dan negatif. Dampak positif berupa bantuan di bidang sosial budaya, pendidikan dan perkebunan, dari dana tanggung jawab sosial perusahaan tambang batubara, dan masyarakat di sekitar areal pertambangan juga mendapat keuntungan dan pekerjaan tambahan. Selain dampak positif yang disebutkan di atas, ternyata pertambangan lebih banyak mempunyai dampak negatif baik bagi masyarakat sekitar, bagi hasil pertambangan yang masih dirasa kurang adil, maupundampakbagilingkungan.Seyogyanya

³³ Fety U Puluhulawa, "Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambanagn dan Batubara", *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011, hlm 299.

dalam kebijakan pertambangan haruslah memperhatikan hukum pertambangan yang berbasis hukum progresif dan pemerintah harus memulai dan mencoba alternatif baru untuk mengembangkan sektor tambang non galian serta pengembangan masyarakat ekonomi kecil dalam mengembangkan ekonomi kreatif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Citra Media, Jakarta, 2005;
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006;
- Nusantara, ABD.G. Hakim, & Nasroen Yasabri, *Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980;
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014;
- Sastrawijaya, A. Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, 2009;
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 2004;
- Sudrajat, Nandang, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, Pustaka Yustisia, 2007;
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.

Jurnal

- Akhmad Sukris Sarmadi, "Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara di Kalimantan Selatan", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum Undip Semarang* Hlm. 9, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/4155>, Diakses Tanggal 30 September 2017;
- Azei, Muhammad Hatta, and Wahyu Adi Nugroho, "Effect of Sea Mud on the Growth and Productivity of Three Varietas of Shallot in Peat Land", *Journal of Wetlands Environmental Management*, Vol 4 No. 2, July-Desember, 2016;
- Faris Ali Sidqi, "Pengelolaan Sungai Menurut Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 2 Tahun 2017", *Jurnal Hukum Al'Adl*, Volume: VIII Nomor 2, Mei-Agustus, 2016;
- Fety U Puluhulawa, "Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum pada Pengelolaan Usaha Pertambanagn dan Batubara", *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011. fh.unsoed.ac.id, https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=an+Batubara&btnG=diakses 30 September 2017;
- Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)", *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Volume 3, Nomor 1, Februari 2017;
- Irsan dan Meria Utama, "Kajian Filsafat Ilmu terhadap Pertambangan Batubara sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Indonesia", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 23 Issue 4, Oktober 2016;

Sentoso Sembiring. "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Perusahaan", *Jurnal Hukum Yustisial*, Edisi 77 Mei-Agustus 2009;

Siti Kotijah, "Pengaturan Hukum Pengelolaan Pertambangan Batubara Secara Berkelanjutan di Kota Samarinda" <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/viewFile/264/114>, diakses 09 November 2017;

Sofia Rachman, "Alternatif Penyelesaian Sengketa Pertanahan", *Jurnal Cita Hukum*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2010.

Internet

<http://ekbis.rakyatmerdekaonline.com/read/2012/01/17/52195/Pemerintah-Kejar-Target-Pajak-Tambang-Rp-108-T->, diakses pada 15 November 2017;

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/12/30/kerusakan-alam-bisa-makin-parah> diakses 9 November 2017.

<http://www.mongabay.co.id/2013/01/17/walhi-perusahaan-dan-pemerintah-aktor-utama-perusak-lingkungan-2012/> pada 31 Oktober 2018;

<http://www.greenpeace.org/seasia/id/press/releases/Terungkap-Pertambangan-Batubara-Meracuni-Air-di-Kalimantan-Selatan-dan-Melecehkan-Hukum---Indonesia/> diakses 31 Oktober 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2013, tentang Reklamasi Lahan Pascatambang Batubara di Kalimantan Selatan;

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.